BAB II

STUDI PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Kebijakan Publik dalam Pendidikan Dasar

William Dunn mengatakan bahwa secara etimologis, istilah kebijakan (*policy*) berasal dari bahasa yunani, sansekerta, dan latin, yang berarti menangani maslaah-masalah publik atau administrasi pemerintahan (Dunn, 2018). Pada abad ke-15 dan abad ke-16, *policy* juga disebut sebagai *political sagacity* dalam bahasa inggris, yang artinya kecerdasan politis. Sedangkan menurut Anderson (1979) menyatakan bahwa kebijakan adalah arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh suatu aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan.

Secara luas, kebijakan/*policy* diartikan sebagai sebuah praktika sosial, sesuatu yang dihasilkan oleh pemerintah berasal dari segala kejadian dalam masyarakat dan dipergunakan pula untuk kepentingan masyarakat, suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh karena diperlukan untuk mendamaikan tuntutan dari pihak-pihal yang berkonflik, atau menciptakan insentif bagi tindakan bersama oleh pihak-pihak yang ikut menetapkan tujuan akan tetapi mendapatkan perlakukan yang tidak rasional dalam usaha bersama tersebut (Abdoellah & Rusfiana, 2016).

Dalam buku yang berjudul Pemikiran Pendidikan Kontemporer karya Mudjia Rahardjo, ia mengutip pendapat dari Duke dan Canady yang

mendefinisikan kebijakan dengan delapan kriterai dalam memaknai kebijakan diantaranya yaitu (Rahardjo, 2010):

a. Kebijakan sebagai penegasan maksud dan tujuan;
b. Kebijakan sebagai keputusan atau ketetapan lembaga yang digunakan untuk mempromosikan, mengatur, mengendalikan, melayani dan hal-hal yang terkait pengaruh dalam linkgup kewenangan;
c. Kebijakan sebagai batasan tindakan yang bersifat diskresi;
d. Kebijakan sebagai suatu strategi yang diambil dalam pemecahan masalah;
e. Kebijakan sebagai perilaku yang memiliki kekuatan hukum;
f. Kebijakan sebagai aturan atau norma perilaku dengan memiliki ciri adanya konsistensi dan ketraturan dalam bidang-bidang realisasi tindakan atau praktik;
g. Kebijakan sebagai hasil dari sistem perumusan kebijakan;
h. Kebijakan sebagai pengaruh perumusan kebijakan yang berfokus pada pemahaman khalayak sasaran terhadap penerapan sistem.

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah strategi atau cara yang bisa menjadi pedoman dalam menunjang pencapaian suatu tujuan dengan berupaya memperhatikan dan memenuhi berbagai tuntutan dan kebutuhan masyarakat terkait tujuan tersebut.

Kebijakan merupakan aturan yang dibuat. Pendidikan adalah salah satu sektor penting untuk mengukur kualitas dari sebuah pemerintahan.

Kebijakan pendidikan merupakan aturan yang dibuat oleh pemerintah dalam bidang pendidikan. Kebijakan pendidikan adalah suatu keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau penyelenggara dalam bidang pendidikan sebagai reaksi dari munculnya berbagai permasalahan pendidikan yang menjadi suatu pedoman bertindak dan sebagai solusi serta inovasi guna mencapai visi dan misi pendidikan dari pemerintah maupun aktor lainnya yang mengurusi pendidikan (Arwildayanto & Sumar, 2018). Tentu saja, kebijakan pendidikan tidak terlepas dari kebijakan publik. Pertimbangan lainnya kebijakan pendidikan bagian dari kebijakan publik dapat dilihat dari 2 hal yaitu (Arwildayanto & Sumar, 2018):

a. Kebijakan pendidikan memiliki dampak terhadap masyarakat secara luas.
b. Mengimplementasikan kebijakan pendidikan diperlukan dana publik yang sangat besar, bahkan alokasi dana dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk pendikan merupakan yang terbesar jika dibandingkan dengan sektor publik lainnya.

Perumusan kebijakan pendidikan tidak dibuat begitu saja, namun harus penuh kehati-hatian. Untuk perumusannya menggunakan pendekatan yang cukup dilematis. Hal ini dikarenakan pendidikan dapat mempengaruhi segala sektor publik. Terlebih lagi yang menyangkut hal yang krusial atau hal makro, dilandasi oleh paham teori tertentu, diantaranya yaitu (Rusdiana, 2015):

a. Perumusan kebijakan berkaitan dengan aspek *metapolicy*: menurut Hodgkinson, semua jenis perumusan kebijakan pasti berkaitan dengan aspek *metapolicy* karena menyangkut sebuah hakikat (*substance*), sudut pandang (*perspective*), sikap (*attitude*), dan perilaku (*behaviour*) yang tersembunyi ataupun yang nyata dari aktor-aktor yang bertanggungjawab.
b. Analisis kebijakan perspektif esensi nilai (*value*): para pembuat kebijakan harus memperhatikan nilai-nilai keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan.
c. Filosofi kebijakan: hal-hal yang saling berhubungan (termasuk keputusan-keputusan yang tidak bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah.
d. Pendekatan-pendekatan dalam perumusan kebijakan pendidikan: *Social Demand Approach* (pendekatan yang mendasarkan diri pada aspirasi, tuntutan, serta beragam kepentingan yang didesakkan oleh masyarakat), dan *Man-Power Approach* (pendekatan yang lebih menitikberatkan pad apertimbangan rasional dalam rangka menciptakan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadai di lingkungan masyarakat).

Negara yang berkualitas dan sejahtera dapat dilihat dari bagaimana negara tersebut bisa mengembangkan dan memajukan pendidikan. Menurut pandangan Mark Olsen, John Codd, dan Anne-Mari O'Neil, mereka menyatakan bahwa kebijakan pendidikan merupakan kunci bagi keunggulan, bahkan eksistensi bagi negara-bangsa dalam persaingan

global. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kebijakan pendidikan adalah bagian dari kebijakan publik, yang artinya kebijakan publik dalam bidang pendidkan. Kebijakan pendidikan yaitu aturan yang ditujukan untuk mencapai tujuan pembangunan negara-bangsa dalam bidang pendidikan, sebagai salah satu dari tujuan pembangunan negara-bangsa secara menyeluruh (Rusdiana, 2015).

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 terkait dengan pendidikan nasional yaitu pendidikan adalah hak bagi seluruh rakyat Indonesia dan pendidikan mempunyai tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Peraturan perundang-undangan No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidkan Nasional (UU Sisdiknas) yang mana pada UU No.20 ini berisi hal-hal inti dan mendasar tentang sistem pendidikan di Indonesia sekaligus memuat aturan-aturan tentang kebijakan pendidikan di Indonesia. Selain itu, juga tertera dalam Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah ini merupakan kelanjutan dari UU sebelumnya yang juga mengatur urusan tata pemerintahan daerah, yakni UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang dinilai tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu diganti (Rohani, 2020).

Kebijakan pendidikan ada karena munculnya beberapa permasalahan yang terjadi di bidang pendidikan, dikutip dari pernyataan Sutopo (Elwijaya, Mairina, & Gistituati, 2021). Kebijakan pendidikan dipahami sebagai bagian dari kebijakan publik yaitu kebijakan publik di bidang pendidikan. Maka dapat diartikan bahwa kebijakan pendidikan adalah

kebijakan/peraturan (*rules*) pendidikan yang ditujukan untuk mencapai tujuan pembangunan Negara dan bangsa di bidang pendidikan, sebagai salah satu tujuan pembangunan Negara bangsa secara keseluruhan.

Menurut Carte V.Good (1959), *Educational policy is judgment, derived from some system of values and some assessment of situational factors, operating within institutionalized education as a general plan for guiding decision regarding means of attaining desired educational objectives*. Dapat diartikan bahwa kebijakan pendidikan merupakan suatu penilaian terhadap sebuah sistem nilai dan faktor-faktor kebutuhan situasional, yang dijalankan dalam sebuah lembaga sebagai perencanaan umum untuk panduan dalam mengambil keputusan, sehingga tujuan pendidikan yang diinginkan dapat tercpenuhi.

Kebijakan pendidikan adalah keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi misi pendidikan dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu secara khusus di Sekolah Dasar (SD). Selain itu, kebijakan pendidikan juga memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dengan kebijakan lainnya, diantaranya yaitu (Elwijaya dkk., 2021):

a. Memiliki tujuan pendidikan
b. Terpenuhinya aspek legal dan formal
c. Memiliki konsep operasional
d. Dibuat oleh yang berwenang
e. Dapat dievaluasi

f. Memiliki sistematika

2. Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan penerapan kebijakan yang telah dibuat. Dalam sebuah buku terdapat kutipan… *policy implementation 'refers to the connection between the expression of governmental intention and actual results'* (Hill & Hupe, 2002). Tak dapat dihindari bahwa harapan pemerintah untuk penerapan kebijakan akan berjalan dengan baik. Namun, kebanyakan di lapangan yang terjadi tidak sesuai dengan rencana.

Implementasi yang baik bergantung pada prosedur kebijakan yang akan diterapkan nantinya. Dalam sebuah buku yang ditulis oleh Marcella dan Stucki, terdapat kutipan yang menyatakan bahwa:

> *Policy and procedures. Policies define "what" needs to be controlled, whereas procedures define "how to" control the environment. Policies generally define the expected behavior, while procedures provide the steps of implementation to ensure consistent application across the organization*. (Marcella & Wiley, 2003)

Kebijakan dan Prosedur. Kebijakan menentukan "apa" yang perlu dikendalikan, dan prosedur menentukan "bagaimana" lingkungan perlu dikendalikan. Kebijakan umumnya mendefinisikan perilaku yang diharapkan, sedangkan prosedur memberikan langkah-langkah implementasi untuk memastikan implementasi yang konsisten di seluruh organisasi.

3. Peran Pemerintah di Bidang Pendidikan Dasar

Peran merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang/kelompok dengan status tertentu (Montolalu, 2015). Pemerintah memiliki peran penting di bidang pendidikan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan kebijakan pendidikan di daerahnya (Raga R, Permana, Ilham, & Arifiawan, 2018). Pendidikan merupakan hak asasi bagi setiap masyarakat. Hal ini dikarenakan pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari setiap jiwa yang terus tumbuh dan berkembang serta sebagai landasan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di suatu daerah .

Berdasarkan Undang-Undang No.20 tahun 2003 menyatakan bahwa pemerintah daerah dan masyarakat daerah memilik hak dan kewajiban dalam melaksanakan program pendidikan baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. UUD RI 1945 mengamanatkan negara wajib memprioritaskan anggaran pendidikannya sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) utuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional (Zarmaili, 2013). Dari kebijakan tersebut dapat disimpulkan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Selain itu, tugas peran pemerintah dalam bidang pendidikan juga sudah tertuang dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 dan undang-undang nomor 20 tahun 2003 sebagai pendukung kebijakan lainnya tentang sistem pendidikan Nasional. Peran pemerintah yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pendidikan di

daerah harus terus selalu diperhatikan karena menyangkut kualitas sumber daya manusianya. Apabila pendidikannya bagus maka sumber daya manusianya pun juga akan bagus.

Ada 4 hal penting yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan menurut Arif Rachman yang dikutip dari jurnal diantaranya yaitu (Saifulloh, Muhibbin, & Abstrak, 2012):

a. Sekolah harus menjadi tempat yang unggul
b. Aspek lingkungan yang menyenangkan
c. Pendidik yang profesional
d. Program perbaikan mutu (kurikulum)

Peran pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikannya yaitu memperbaiki sistem yang diterapkan. Sistem yang dimaksud termasuk pembiayaan, regulasi, kurikulum, pelatihan guru, dan pengawasan (Ilham, Suyuti, & Tri Brata, 2023). Selain itu, pemerintah juga tentunya membutuhkan dukungan penuh dari masyarakatnya supaya implementasi program kerja yang telah direncanakan dan dirangkum bisa berjalan dengan baik dan sesuai target atau tujuan program.

4. Anak Putus Sekolah

Anak putus sekolah merujuk pada anak-anak yang berhenti mengikuti pendidikan formal sebelum menyelesaikan jenjang pendidikan yang seharusnya. Di Indonesia, pendidikan wajib berlaku selama 9 tahun, meliputi Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Anak putus sekolah adalah mereka yang tidak menyelesaikan masa pendidikan

ini karena berbagai alasan, termasuk faktor ekonomi, sosial, budaya, serta ketersediaan fasilitas pendidikan.

Anak-anak yang putus sekolah menghadapi dampak sosial yang signifikan. Tanpa pendidikan formal yang memadai, mereka sering kali sulit mengakses pekerjaan yang layak dan cenderung terjebak dalam siklus kemiskinan. Selain itu, mereka juga dapat mengalami keterasingan sosial karena tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat modern.

Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama anak putus sekolah. Keluarga dengan penghasilan rendah sering kali menghadapi tekanan finansial yang membuat mereka lebih memilih anak-anak mereka bekerja daripada melanjutkan pendidikan. Biaya pendidikan, meskipun telah didukung oleh berbagai program bantuan pemerintah, masih menjadi beban bagi banyak keluarga, terutama yang tinggal di daerah terpencil.

Keterbatasan akses pendidikan di daerah terpencil juga berperan besar dalam meningkatkan angka putus sekolah. Di wilayah-wilayah dengan infrastruktur yang kurang memadai, jarak antara rumah dan sekolah bisa menjadi terlalu jauh, dan transportasi menjadi sulit atau mahal. Hal ini sering menyebabkan anak-anak tidak mampu secara fisik atau finansial untuk melanjutkan pendidikan.

Budaya dan nilai-nilai sosial di beberapa komunitas juga mempengaruhi keputusan anak-anak untuk putus sekolah. Di beberapa daerah, pendidikan, terutama bagi anak perempuan, tidak selalu dianggap prioritas. Anak-anak perempuan sering kali lebih diharapkan untuk

membantu pekerjaan rumah tangga atau menikah di usia muda, sehingga mereka tidak melanjutkan pendidikan mereka. Pemerintah telah berusaha mengatasi masalah putus sekolah melalui berbagai program seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program-program ini dirancang untuk meringankan beban finansial keluarga, dengan harapan dapat menekan angka putus sekolah. Namun, tantangan dalam implementasi dan penyebaran manfaat program ini di daerah terpencil masih menjadi kendala besar.

Selain pemerintah, berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan komunitas juga berperan aktif dalam mengatasi masalah putus sekolah. Program-program pendidikan alternatif dan beasiswa sering kali diinisiasi oleh kelompok-kelompok ini untuk menjangkau anak-anak yang tidak terjangkau oleh sistem pendidikan formal. Kolaborasi antara pemerintah dan LSM sangat diperlukan untuk memperluas akses pendidikan ke semua lapisan masyarakat.

Anak-anak yang putus sekolah tidak hanya menghadapi dampak sosial dan ekonomi, tetapi juga dampak psikologis. Mereka mungkin mengalami rendah diri atau kehilangan motivasi karena merasa tertinggal dibandingkan teman-teman seusia mereka yang melanjutkan pendidikan. Ini bisa mempengaruhi perkembangan kepercayaan diri dan kemampuan mereka untuk berinteraksi di masyarakat.

Untuk mengatasi masalah anak putus sekolah, diperlukan pendekatan yang komprehensif. Solusi yang efektif harus mencakup perbaikan akses infrastruktur pendidikan, peningkatan kualitas sekolah,

serta kampanye kesadaran tentang pentingnya pendidikan. Program beasiswa dan bantuan langsung tunai juga harus ditingkatkan untuk menjangkau lebih banyak anak dari keluarga kurang mampu, terutama di daerah terpencil.

Anak putus sekolah merupakan masalah yang kompleks dengan banyak faktor penyebab. Dampaknya sangat luas, tidak hanya pada individu yang bersangkutan, tetapi juga pada masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, peran pemerintah, komunitas, dan semua pihak terkait sangat penting untuk bekerja sama dalam menemukan solusi yang berkelanjutan dan efektif untuk mengurangi angka putus sekolah dan memastikan bahwa semua anak mendapatkan hak mereka untuk mengenyam pendidikan.

5. Sosialisasi ke Masyarakat

Sosialisasi merupakan proses penting dalam kehidupan bermasyarakat karena melalui kegiatan ini nilai, norma, serta pengetahuan dapat ditransfer dari satu pihak ke pihak lain. Dalam konteks kebijakan publik, sosialisasi berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat agar mereka memahami, menerima, dan berpartisipasi dalam program yang dijalankan pemerintah atau lembaga tertentu. Menurut Effendy (2003), sosialisasi adalah suatu proses penyampaian pesan atau informasi kepada masyarakat dengan tujuan agar pesan tersebut dipahami dan diterima oleh semua lapisan masyarakat.

Dalam kegiatan pembangunan sosial, peran sosialisasi menjadi sangat penting karena mampu membangun kesadaran kolektif masyarakat

terkait program atau kebijakan yang sedang dilaksanakan. Sosialisasi bertujuan untuk mengurangi kesenjangan informasi antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus mendorong partisipasi aktif warga dalam mendukung program tersebut (Moleong, 2019).Ketika masyarakat memiliki pemahaman yang baik tentang suatu program, kemungkinan besar partisipasi mereka akan meningkat.

Salah satu teori yang dapat dijadikan landasan dalam pembahasan sosialisasi adalah teori komunikasi dua tahap (two-step flow of communication) yang dikemukakan oleh Katz dan Lazarsfeld. Dalam teori ini dijelaskan bahwa informasi tidak langsung diterima oleh masyarakat secara luas, melainkan melalui pemimpin opini (opinion leader) terlebih dahulu, kemudian baru disebarkan kepada masyarakat umum (Katz & Lazarsfeld, 2006). Oleh sebab itu, melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, maupun tokoh pemuda dalam proses sosialisasi sangat penting.

Selanjutnya, menurut Rogers dalam teori difusi inovasi, sosialisasi berperan penting dalam memperkenalkan inovasi atau program baru kepada masyarakat (Rogers, 2003). Proses ini terjadi melalui lima tahap, yaitu knowledge, persuasion, decision, implementation, dan confirmation. Dalam tahap knowledge, sosialisasi berfungsi untuk memberikan informasi dasar terkait program. Tahap persuasion berfokus pada upaya meyakinkan masyarakat tentang manfaat program tersebut, sedangkan tahap decision mendorong masyarakat untuk mengambil keputusan. Tahap implementation adalah saat masyarakat mulai menerapkan, dan terakhir tahap confirmation untuk memastikan keberlanjutan penerapan program.

Di samping itu, sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai media komunikasi, baik media tradisional maupun media modern (Cangara, 2013). Media tradisional seperti pertemuan warga, pengajian, dan arisan tetap efektif untuk masyarakat pedesaan atau komunitas kecil. Sementara itu, media modern seperti media sosial, televisi, dan radio memiliki jangkauan yang lebih luas dan dapat menjangkau lapisan masyarakat yang lebih heterogen.

Pelaksanaan sosialisasi ke masyarakat harus mempertimbangkan karakteristik sosiokultural masyarakat setempat. Efektivitas komunikasi dalam sosialisasi sangat dipengaruhi oleh konteks budaya, bahasa, nilai-nilai, serta kebiasaan masyarakat penerima pesan (Mulyana, 2005). Oleh karena itu, penyampaian pesan perlu disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat agar pesan dapat diterima dan dipahami secara tepat. Selain karakteristik budaya, efektivitas sosialisasi juga dipengaruhi oleh metode dan teknik yang digunakan. Bungin menyebutkan bahwa metode tatap muka seperti diskusi kelompok terarah (FGD), seminar, dan lokakarya masih menjadi metode yang efektif karena memungkinkan terjadi interaksi langsung antara pelaksana program dan masyarakat (Bungin, 2020). Selain itu, metode ini memungkinkan masyarakat untuk bertanya dan menyampaikan pendapat secara terbuka.

Dalam perspektif komunikasi pembangunan, sosialisasi bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga membangun dialog dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Servaes, dalam bukunya tertulis bahwa komunikasi partisipatif lebih efektif

dibandingkan komunikasi searah, karena dapat mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan program (Servaes, 2008).

Kegiatan sosialisasi juga berfungsi sebagai media edukasi yang bertujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang isu tertentu. Menurut Nasution, melalui sosialisasi yang terencana, masyarakat dapat dibimbing untuk memahami berbagai persoalan sosial yang ada di sekitarnya serta mendorong munculnya kesadaran kritis (Nasution, 2003). Kesadaran ini penting agar masyarakat tidak hanya menjadi objek program, tetapi juga menjadi subjek yang aktif.

Lebih lanjut, sosialisasi juga dapat menjadi sarana penguatan jejaring sosial di masyarakat. Sebagaimana diungkapkan oleh Putnam dalam konsep *social capital*, interaksi sosial yang intensif dalam suatu komunitas dapat meningkatkan kepercayaan dan kerja sama antarwarga (Putnam R.D, 2000). Dengan demikian, kegiatan sosialisasi dapat berkontribusi dalam membangun modal sosial masyarakat yang berguna dalam mendukung pelaksanaan program.

Dalam konteks kebijakan publik, sosialisasi dapat menjadi media kontrol sosial. Menurut Parsons, melalui sosialisasi, masyarakat dapat mengetahui batas-batas norma dan aturan yang berlaku dalam pelaksanaan program (Parson, 2005). Hal ini penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan memastikan bahwa pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan.

Akhirnya, sosialisasi ke masyarakat bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari organisasi sosial, lembaga keagamaan, hingga komunitas lokal. Keterlibatan multipihak ini bertujuan untuk memperluas jangkauan informasi(Rawls, 1971). Penerapan teori ini dalam bidang pendidikan berarti bahwa pemerintah wajib memprioritaskan pemberian bantuan pendidikan kepada anak-anak dari keluarga miskin, daerah tertinggal, dan kelompok rentan lainnya agar kesenjangan pendidikan dapat ditekan.

6. Pemberian Bantuan Pendidikan

Di Indonesia, pemerintah telah meluncurkan berbagai program bantuan pendidikan sebagai bentuk realisasi amanat konstitusi. Salah satunya adalah Program Indonesia Pintar (PIP) yang diberikan kepada siswa dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah serta menekan angka putus sekolah, khususnya di daerah-daerah yang memiliki angka kemiskinan tinggi (Kementerian Pendidikan, 2021).

Selain PIP, pemerintah juga menggulirkan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang ditujukan bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, KIP Kuliah merupakan kelanjutan dari PIP yang memberikan bantuan biaya kuliah serta uang saku kepada mahasiswa. Program ini tidak

hanya membantu mahasiswa menyelesaikan studi, tetapi juga mendorong peningkatan akses pendidikan tinggi bagi kelompok masyarakat miskin.

Keberadaan bantuan dana pendidikan dari pemerintah memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia. Seperti dijelaskan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP), investasi di bidang pendidikan merupakan faktor kunci dalam meningkatkan Human Development Index (HDI) suatu negara (United Nations Development Programme, 2021). Semakin banyak anak-anak dari keluarga miskin yang dapat mengakses pendidikan, maka peluang mereka untuk memiliki kualitas hidup yang lebih baik di masa depan akan semakin besar.

Dalam perspektif ekonomi pendidikan, Becker menyatakan bahwa pendidikan merupakan bentuk investasi sumber daya manusia yang memberikan manfaat jangka panjang (Bekcer, 1993). Oleh sebab itu, pemerintah wajib memastikan bahwa faktor biaya tidak menjadi hambatan bagi anak-anak miskin untuk mendapatkan pendidikan. Bantuan dana pendidikan dari pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai intervensi sosial, tetapi juga sebagai strategi peningkatan produktivitas nasional.

Pelaksanaan program bantuan pendidikan dari pemerintah diharapkan dapat mengurangi ketimpangan akses pendidikan antarwilayah, khususnya di daerah-daerah terpencil dan tertinggal. Menurut hasil penelitian Wibowo, ketimpangan akses pendidikan di Indonesia masih menjadi masalah serius, di mana anak-anak di wilayah pedesaan lebih rentan mengalami putus sekolah akibat kendala ekonomi dan geografis

(Wibowo, 2017). Oleh karena itu, kehadiran program bantuan pendidikan menjadi solusi yang sangat relevan.

Bantuan dana pendidikan dari pemerintah juga berfungsi sebagai upaya untuk menekan angka putus sekolah akibat faktor kemiskinan. Salah satu penyebab utama anak-anak tidak melanjutkan pendidikan adalah keterbatasan biaya pendidikan, termasuk biaya buku, seragam, dan transportasi (Suharsimi, 2011). Bantuan dana pendidikan yang diberikan oleh pemerintah sangat membantu keluarga kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan sekolah anak-anak mereka. Dengan berkurangnya beban ekonomi tersebut, anak-anak memiliki peluang yang lebih besar untuk tetap melanjutkan pendidikan tanpa harus putus sekolah.

Selain berdampak langsung terhadap siswa, bantuan pendidikan dari pemerintah juga memberikan dampak positif terhadap kualitas pendidikan nasional. Menurut Cahyono, peningkatan angka partisipasi sekolah melalui program bantuan dana pendidikan dapat mendorong terciptanya lingkungan belajar yang lebih kompetitif dan berkualitas (Cahyono, 2016). Peningkatan jumlah peserta didik di suatu daerah membawa dampak positif terhadap perkembangan dunia pendidikan. Sekolah-sekolah pun terdorong untuk terus memperbaiki dan meningkatkan mutu pelayanan pendidikan agar mampu memenuhi kebutuhan para siswa secara optimal.

Pelaksanaan bantuan pendidikan dari pemerintah tidak terlepas dari tantangan, khususnya dalam hal pendataan dan penyaluran dana. Masalah utama dalam implementasi program bantuan pendidikan di daerah adalah

ketidaktepatan sasaran akibat data penerima manfaat yang tidak valid (Kusumawardani, Purwanrta, & Kartowagiran, 2018). Untuk memastikan program pemerintah berjalan optimal, pemerintah harus memverifikasi dan memperbarui data secara berkala. Ini penting agar program tepat sasaran, sumber daya efisien, dan tujuan tercapai. Tanpa data yang akurat dan mutakhir, risiko program tidak efektif akan meningkat.

Dalam tataran implementasi, pelibatan pemerintah daerah juga sangat diperlukan untuk memastikan program bantuan pendidikan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama di wilayah terpencil. Keterlibatan pemerintah daerah tidak hanya dalam pendataan, tetapi juga dalam proses sosialisasi dan pengawasan program. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan (Tilaar, 2009).

Secara keseluruhan, bantuan dana pendidikan dari pemerintah merupakan kebijakan strategis yang sangat penting dalam upaya pemerataan akses pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan pengelolaan yang baik, program ini tidak hanya mampu menekan angka putus sekolah, tetapi juga memperkuat daya saing bangsa di masa depan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020).

7. Program Gerakan Kembali Sekolah

Gerakan Kembali Sekolah merupakan program strategis yang bertujuan untuk mengembalikan anak-anak putus sekolah ke bangku pendidikan formal maupun nonformal. Program ini lahir sebagai respons atas meningkatnya angka putus sekolah di beberapa daerah, terutama di

wilayah pedesaan dan daerah tertinggal. Pendidikan yang tidak merata dapat menimbulkan ketimpangan sosial yang lebih luas, sehingga upaya untuk menjamin setiap anak memperoleh hak pendidikannya harus menjadi prioritas bersama.

Program *Gerakan Kembali Sekolah* merupakan respons konkret pemerintah terhadap tingginya angka putus sekolah di Indonesia—yang dipicu oleh faktor ekonomi, sosial, dan geografis. Program Indonesia Pintar (PIP) berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan partisipasi sekolah, terutama di wilayah timur dan pedesaan (Mulyani, Ridwan, & Nazer, 2023). Hal ini menegaskan urgensi keberlanjutan intervensi seperti Gerakan Kembali Sekolah di daerah rentan.

Melalui pendekatan *community-based*, program ini menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama. Menurut evaluasi terhadap Gerakan Literasi Sekolah (GLS), keberhasilan kegiatan bergantung pada komitmen pimpinan, peran guru, dan dukungan komunitas sekolah . Prinsip ini sama pentingnya pada Gerakan Kembali Sekolah, karena keterlibatan aktif warga mempengaruhi keberhasilan deteksi dan reintegrasi siswa putus sekolah.

Efektivitas program ini juga tergantung pada sistem pendataan yang akurat dan terkini. Penelitian Kusumawardani menunjukkan bahwa ketidakvalidan data menjadi kendala utama distribusi bantuan tepat sasaran . Oleh karena itu, Gerakan Kembali Sekolah harus didukung data terintegrasi melalui keterlibatan dinas pendidikan dan sistem informasi desa.

Tidak hanya pendataan, tetapi program ini seringkali dipadu dengan bantuan langsung seperti beasiswa, seragam, dan alat tulis—mirip strategi PIP dan BOS. Kebijakan pendidikan gratis efektif menekan angka putus sekolah, khususnya bila mencakup biaya tak terduga . Ini menunjukkan perlunya paket dukungan komprehensif, bukan hanya pendekatan tunggal.

Lebih jauh, integrasi program melalui sistem sekolah harian dan kurikulum lokal juga dinilai penting. Studi tentang kurikulum berbasis sekolah di Jawa Timur menunjukkan bahwa adaptasi pembelajaran lokal meningkatkan relevansi dan daya tarik sekolah bagi masyarakat . Gerakan Kembali Sekolah dapat mengadaptasi model ini agar siswa kembali merasa nyaman belajar di sekolah.

Tak kalah penting, Jejaring antar lembaga—antara sekolah, keluarga, dinas pendidikan, hingga organisasi masyarakat sipil—menjadi pondasi operasional program. Komitmen lintas sektor memastikan penanganan kendala seperti jarak sekolah, sosial ekonomi, atau infrastruktur jadi lebih holistik.

Program ini juga harus mencakup dukungan psiko-sosial, tidak hanya dukungan finansial. Studi di Bogor mengenai program kesehatan mental di sekolah tinggi menekankan pentingnya intervensi untuk mendukung kondisi mental siswa (Suryaputri dkk., 2024). Bagi siswa yang putus sekolah karena tekanan psikologis, pendampingan semacam itu sangat dibutuhkan untuk reintegrasi yang sukses.

Program Gerakan Kembali Sekolah bukan hanya gerakan administratif, melainkan strategi sinergis yang harus menghadirkan paket

intervensi terintegrasi. Dari data, pendanaan, mentoring, hingga monitoring, semuanya dibungkus dalam kerjasama antarlembaga dan masyarakat. Hasil akhir dari program ini diharapkan tidak hanya menghitung jumlah siswa kembali, tetapi juga keberhasilan mereka bertahan dan berkembang di lingkungan belajar formal.

B. Definisi Konsep

Konsep merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian dalam ilmu sosial (Singarimbun & Effendi, 1995). Untuk memudahkan penelitian ini dan tanpa mengurasi rasa kesalahpahaman di dalamnya, oleh karena itu penulis merasa perlu untuk mendefinisikan beberapa konsep-konsep yang digunakan.

Pemerintah memegang peranan strategis dalam berbagai aspek, antara lain menjamin terciptanya keamanan dan ketertiban umum, memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, mengatur kehidupan sosial dan ekonomi melalui regulasi yang tepat, serta menginisasi upaya pembangungan dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kualitas hidup warga negaranya. Peran pemerintah dalam menangani anak putus sekolah tingkat sekolah dasar di Kecamatan Budong-budong Kabupaten Mamuju Tengah adalah:

1. **Sosialiasi ke Masyarakat**

Sosialisasi merupakan suatu proses pembelajaran di mana individu menginternalisasi serta menyesuaikan diri dengan norma, nilai dan budaya yang berlaku dalam masyarakat tempat ia hidup. Tahapan osialisasi yang dilakukan kepada masyarakat diantaranya yaitu:

a. **Penyamaan persepsi terkait anak tidak sekolah** merupakan upaya membangun kesadaran bersama antar pemangku kepentingan bahwa permasalahan anak tidak bersekolah bukan hanya tanggung jawab individu atau keluarga, melainkan isu sosial yang memerlukan penanganan terpadu dan kolaboratif.
b. **Sosialisasi melalui media dan kegiatan masyarakat** di mana pemerintah melakukan sosialisasi terkait pentingnya pendidikan melalui media lokal, kegiatan desa dan forum warga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.
c. **Kerjasama lintas sektor** meliputi kolaborasi antara dinas pendidikan, dinas sosial, dan pemerintah desa dalam program penanganan anak putus sekolah.
d. **Penyediaan akses pendidikan alternatif** seperti menyediakan program pendidikan non-formal misalnya paket B dan C bagi anak-anak yang telah putus sekolah agar mereka dapat melanjutkan pendidikan.

2. Program bantuan dana pendidikan

Program bantuan dana pendidikan biasanya berupa bantuan keuangan yang diberikan perorang yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang akan ditempuh. Dalam hal ini pemerintah kabupaten mamuju tengah memberikan beberapa kategori bantuan dana pendidikan diantaranya:

a. **Program Indonesia Pintar (PIP):** pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah menyalurkan bantuan melalui PIP untuk mendukung siswa dari keluarga kurang mampu agar tetap bersekolah dan mencakup jenjang SD, SMP, SMA dan SMK.

b. **Program biaya siswa KUAAT (Komitmen Untuk Anak Tidak Mampu dan Anak Berprestasi)**: dalam upaya mengatasi ATS, dinas pendidikan dan kebudayaan mamuju tengah meluncurkan program unggul “biaya siswa KUAAT”. Program yang menargetkan hingga 500 anak ATS untuk kembali bersekolah dengan menyediakan biaya pendidikan yang diperlukan.

3. Gerakan kembali Sekolah (GKS)

GKS merupakan suatu gerakan yang bertujuan mengembalikan anak-anak ke sekolah, dimana dulunya pernah bersekolah tetapi putus atau berhenti karena berbagai sebab. Dalam pelaksanaannya ada beberapa hal yang dilakukan diantaranya yaitu:

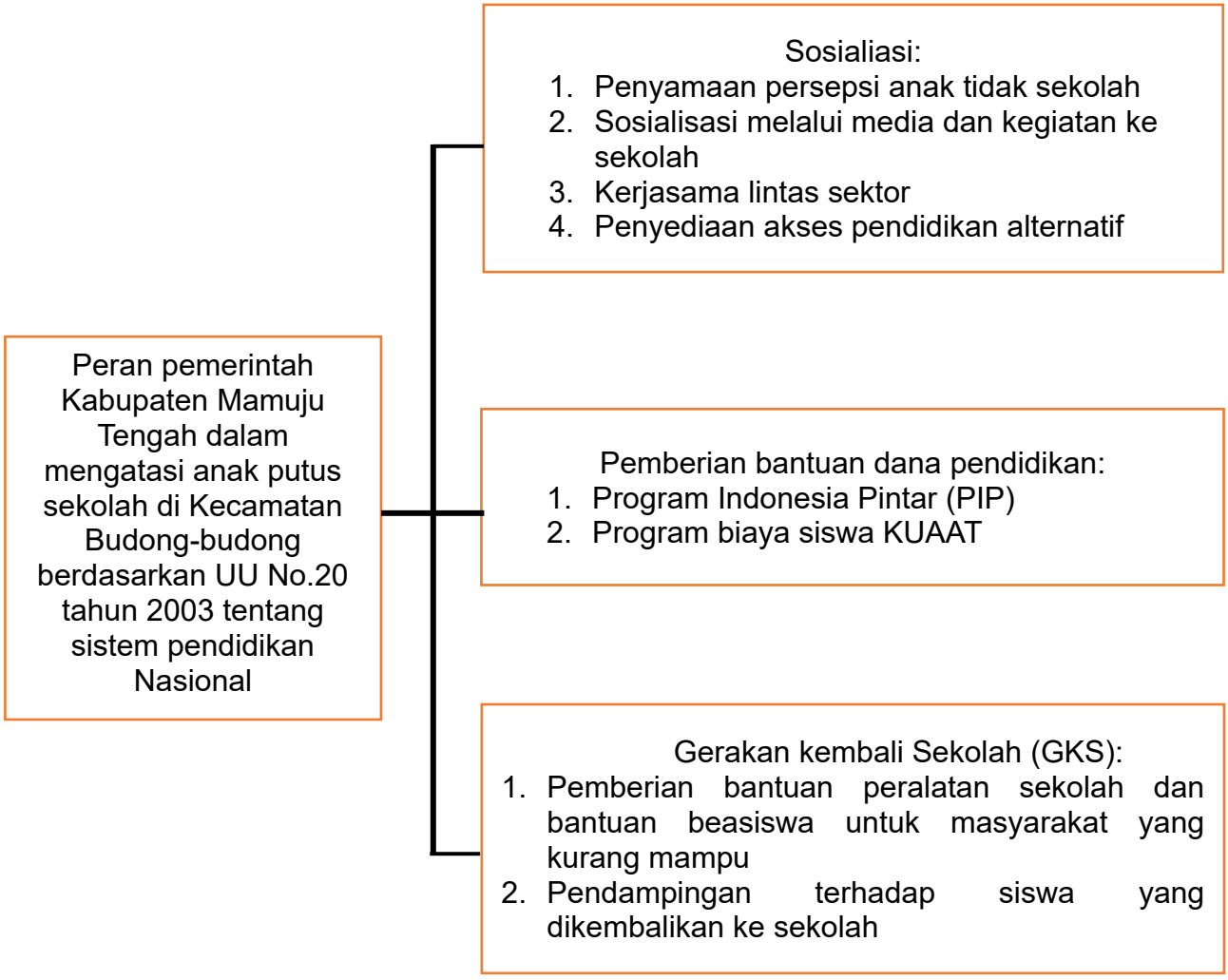
a. **Pemberian bantuan peralatan sekolah dan bantuan beasiswa untuk masyarakat yang kurang mampu.** Pemerintah daerah memberikan dukungan konkret kepada masyarakat yang kurang

mampu melalui penyediaan bantuan peralatan sekolah, seperti seragam, tas, sepatu, dan alat tulis, guna meringkan beban ekonomi keluarga. Selain itu, pemberian beasiswa juga dilakukan sebagai bentuk jaminan keberlanjutan pendidikan bagi siswa yang berprestasi maupun siswa yang berasal dari keluarga yang tidak mampu.

b. **Pendampingan terhadap siswa yang dikembalikan ke sekolah.** Pendampingan yang dilakukan sebagai bentuk intervensi berkelanjutan bagi siswa yang sebelumnya mengalami putus sekolah dan kemudian dikembalikan ke bangku pendidikan formal atau nonformal. Proses pendampingan ini mencakup bimbingan psikososial, pemantauan kehadiran dan perkembangan akademik, serta keterlibatan aktif pihak sekolah, orang tua, dan tenaga pendamping.

C. Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian merupakan gambaran berpikir peneliti untuk menyusun penelitian guna membantu memahami alur dan hubungan dengan konsep, variabel serta teori yang digunakan dalam masalah penelitian. Kerangka penelitian ini didasarkan pada langkah-langkah pemerintah kabupaten mamuju tengah untuk mengatasi anak putus sekolah dan digambarkan secara sederhana.



Sumber: Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional